**ABSTRAK**

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang sudah tergolong *extraordinary crime*, atau tindak kriminal luar biasa. Sudah tidak asing lagi di mata dunia karena rangkaian kejadian terorisme yang terus-menerus terjadi. Semakin majunya Teknologi Informasi dan Komunikasi, semakin meradang pula kasus terorisme tersebut. Dengan kenyataan bahwa telah datang era globalisasi dimana dunia semakin tipis batasan-batasannya, mempermudah suatu jaringan saling terkoneksi. Baik itu berupa individu, negara, termasuk jaringan terorisme yang kian meluas.

 Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 masalah terorisme merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sedangkan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan terdapat Satuan Penanggulangan Teror (Sat-Gultor 81) didalamnya, berperan menangani masalah terorisme apabila dibutuhkan. Terorisme merupakan kejahatan yang paling meresahkan masyarakat dunia, karena dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan mengorbankan siapa saja. Telah mengambil perhatian dunia khususnya semenjak tragedi gedung *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat atau yang dikenal sebagai peristiwa 9/11, yang terjadi pada 11 September 2001. Faktanya kejadian terorisme ini belum bisa dihentikan oleh pihak manapun, bahkan negara dengan keamanan yang tinggi sekalipun masih terkena serangan terorisme tersebut.

 Tujuan dari penelitian ini yaitu utuk mengetahui bagaimana langkah-langkah lembaga yang berwenang yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi terorisme di Indonesia, serta pencapaian hasil oleh lembaga-lembaga yang berwenang tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan wawancara dan kajian pustaka, serta dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, maka dapat diketahui bahwa terdapat langkah-langkah penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang, yakni berupa pencegahan dan penindakan. Jika langkah-langkah TNI/POLRI dalam menanggulangi jaringan terorisme di Indonesia melalui pencegahan yang meliputi sosialisasi atau kampanye anti terorisme dan penindakan yang berupa penangkapan serta penetapan hukuman sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka akan meminimalisir aktifitas terorisme yang ditandai dengan berkurangnya jaringan terorisme serta tertangkapnya para pelaku terorisme.

Pencegahan dan penindakan ternyata belum cukup mengatasi masalah terorisme di Indonesia. Terlebih di saat ini dan masa datang, ancaman ISIS dan Al Qaeda sebagai sumber terorisme internasional semakin menjadi ancaman yang membahayakan bagi keselamatan warga bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena konstitusi yang menempatkan kejahatan terorisme sebagai pelanggaran pidana ketertiban dan gangguan keamanan, sehingga masalah terorisme hanya menjadi masalah hukum padahal terorisme merupakan perlawanan bersenjata yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.

Kata kunci: *Terorisme Internasional, TNI/POLRI*